



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

Nomor : 54 Tahun 2013

T E N T A N G
**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) NURUL HIDAYAH FOGI
KECAMATAN SANANA KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Nurul Hidayah Kabupaten Kepulauan Sula, Nomor : YNH-KS/09.K/X/2013 Tanggal 16 September 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) Nurul Hidayah Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal (RA) sesuai dengan standar nasional pendidikan;
b. bahwa Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah/Madrasah (SD/MI)/(SMP/MTs)/(SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Bahasa Arab di Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar-Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar-Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah;


12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 50/A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) NURUL HIDAYAH FOGI KECAMATAN SANANA KABUPATEN KEPULAUAN SULA.
- Pertama : Memberikan izin operasional pendirian Raudhatul Athfal (RA) Nurul Hidayah Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor Statistik **101 2 82 05 0015**;
- Kedua : Raudhatul Athfal (RA) Nurul Hidayah Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula menggunakan kurikulum ciri khas agama Islam Kementerian Agama dan Kurikulum Nasional sesuai dengan perkembangan kurikulum;
- Ketiga : Pengadaan sarana prasarana dan tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada RA dibebankan kepada Pengurus Yayasan Nurul Hidayah Kabupaten Kepulauan Sula yang bersangkutan selaku penanggungjawab pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- Keempat : Kepala RA wajib menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan RA pada setiap awal tahun pelajaran, awal/akhir semester maupun tiap triwulan / bulanan yang meliputi keadaan RA, kelas, jumlah murid, guru serta kegiatan lain kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan Kepala RA Negeri atau yang ditunjuk selaku Ketua Kelompok Kerja RA;
- Kelima : Penyelenggaran wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan mengusulkan permohonan akreditasi RA kepada BAN-S/M paling lambat 2 (dua) bulan sejak tahun pertama meluluskan peserta didik;
- Ketujuh : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Pengurus Yayasan Nurul Hidayah Kabupaten Kepulauan Sula dan RA yang bersangkutan;
- Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 7 Oktober 2013


Drs. H. RIDWAN KHARIE
NIP. 19670315 199403 1 002

Tembusan :

1. Yth, Sekjen Kementerian Agama RI, **Jakarta.-**
2. Yth, Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, **Jakarta.-**
3. Yth, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, **Jakarta.-**
4. Yth, KPPN Ternate, **Jakarta.-**
5. Yth, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara, **Sofifi.-**
6. Yth, Pengurus Yayasan Pendidikan Nurul Hidayah Kab. Kepulauan Sula, **Sanana.-**
7. Yth, Masing-masing pihak yang bersangkutan untuk dilaksanakan.-